

REKONSTRUKSI KONSEP HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS MAQĀSĪD AL- SYARĪ'AH

Muhammad Ifan Firdaus¹, Ahmad Nur Alfian Firdaus², Moh. Jeweherul Kalamiah³

¹ Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (muhammad.ifan.f@student.stisnq.ac.id)

² Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (ahmad.nur.af@student.stisnq.ac.id)

³ Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (jawaher.shofia92@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 05 Juni 2026

Diterima 15 Juni 2026

Diterbitkan 05 Juli 2026

Keywords:

Hadhanah; Perceraian;
Hukum Keluarga Islam;
Maqāṣid al-Syarī'ah;
Kepentingan Terbaik Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep hadhanah pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian dilatarbelakangi oleh kecenderungan pengaturan hak asuh yang masih berorientasi pada penentuan pihak yang berhak mengasuh anak, sementara pemenuhan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah mengenai hadhanah dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadhanah tidak semata-mata merupakan hak salah satu orang tua, tetapi merupakan sistem perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus menjamin terpenuhinya lima tujuan utama syariat (al-kulliyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep hadhanah dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan anak pasca perceraian.

Corresponding Author:

Muhammad Ifan Firdaus

Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia

Email: jawaher.shofia92@gmail.com

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan dan menjadi tantangan serius dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, putusannya ikatan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak (Abdullah, Syahri, et al., 2024). Oleh karena itu, persoalan hadhanah tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, tetapi juga menyangkut bagaimana menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional (Abdullah, Nurhayati, et al., 2024).

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/Lexi/>

Dalam perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban *syar'i* yang bertujuan menjaga keselamatan, pertumbuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak hingga mampu hidup mandiri. Konsep ini tidak sekadar memberikan hak kepada salah satu orang tua, melainkan menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi utama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga keluarga sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6 dan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan kewajiban memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, hadis Rasulullah saw. mengenai hak ibu dalam mengasuh anak selama memenuhi syarat-syarat tertentu menjadi dasar normatif penting dalam pembahasan *hadhanah*. Dengan demikian, konsep *hadhanah* pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak, bukan semata-mata hak eksklusif orang tua (Anisah et al., 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian telah memperoleh landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai persoalan. Sengketa hak asuh, pengabaian kewajiban nafkah, konflik berkepanjangan antara orang tua, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan masih menjadi persoalan yang banyak ditemukan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia (Harisudin & Choriri, 2021).

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada hak orang tua menuju pendekatan yang berpusat pada perlindungan hak anak. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perkembangan instrumen hak asasi manusia, Konvensi Hak Anak, serta semakin kuatnya prinsip *the best interests of the child* dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, hak asuh tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi salah satu orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, intelektual, sosial, maupun spiritual (Ferdiansyah et al., 2025).

Meskipun demikian, kajian mengenai *hadhanah* dalam literatur hukum keluarga Islam masih didominasi oleh pembahasan normatif yang berfokus pada siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh berdasarkan ketentuan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagian penelitian mengkaji *hadhanah* dari perspektif perbandingan mazhab, sebagian lainnya menganalisis implementasi putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian lain lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak dalam perspektif hukum positif (Hasan, 2022). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam, tetapi umumnya belum mengintegrasikan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif sebagai kerangka evaluasi terhadap pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian. Akibatnya, pembahasan sering kali berhenti pada aspek legal-formal tanpa menilai apakah praktik pengasuhan benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi anak (Islam, n.d.).

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami tujuan hukum Islam. Menurut Al-Syathibi, seluruh ketentuan syariat diarahkan untuk

mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Anshori & Abdurrahman, 2025). Dalam konteks *hadhanah*, kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan pengasuhan anak pasca perceraian. Pengasuhan tidak dapat dinilai berhasil hanya karena sesuai dengan ketentuan formal mengenai pemegang hak asuh, tetapi harus mampu menjamin keberlangsungan pendidikan agama, kesehatan fisik dan mental, pendidikan formal, perlindungan identitas dan hubungan kekeluargaan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi anak secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga masih lebih banyak diarahkan pada isu perkawinan, dispensasi kawin, perceraian, dan perlindungan perempuan, sedangkan kajian yang secara khusus merekonstruksi konsep *hadhanah* berdasarkan tujuan-tujuan syariat masih relatif terbatas. Di sisi lain, dinamika sosial masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru, seperti meningkatnya keluarga dengan orang tua tunggal, mobilitas kerja lintas daerah, hak pengasuhan bersama (*shared parenting*), hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengasuhan anak. Perubahan tersebut menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep *hadhanah* agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara pengaturan normatif mengenai *hadhanah* dengan kebutuhan pengembangan konsep yang berorientasi pada kemaslahatan anak melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa rekonstruksi konsep *hadhanah* yang tidak hanya menempatkan hak asuh sebagai konsekuensi hukum perceraian, tetapi sebagai mekanisme perlindungan hak anak yang diukur berdasarkan ketercapaian lima tujuan utama syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi dasar penguatan praktik perlindungan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi konsep *hadhanah* pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga tercipta model pengasuhan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak dan sejalan dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini bukan perilaku masyarakat, melainkan konstruksi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, doktrin para ulama, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Mamudji & Soekanto, 2001). Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara

mendalam terhadap kesesuaian norma hukum positif dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Penelitian menggunakan dua pendekatan utama, yaitu statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur hak asuh anak di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan hadhanah. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi sinkronisasi maupun disharmonisasi norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca perceraian.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep hadhanah berdasarkan pandangan para fuqaha klasik maupun pemikir hukum Islam kontemporer, sekaligus mengkaji konsep Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka analisis utama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah perkembangan pemikiran mengenai tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai indikator dalam mengevaluasi pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian (Abidin & Mokhtar, 2016). Dengan demikian, penelitian tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menilai sejauh mana norma hukum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum keluarga Islam, literatur mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah, artikel ilmiah nasional maupun internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas konsep hadhanah, perlindungan anak, dan perkembangan hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks jurnal, serta berbagai sumber referensi yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Crossref, Dimensions, Scopus, dan Web of Science untuk memperoleh artikel-artikel mutakhir yang membahas hadhanah, perlindungan anak, Islamic family law, serta Maqāṣid al-Syarī'ah. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi sehingga hanya literatur yang memenuhi standar akademik yang digunakan sebagai dasar analisis (Liu et al., 2005).

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis hukum secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis diawali dengan menginventarisasi seluruh

bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu konsep hadhanah, regulasi hak asuh anak, perlindungan hak anak, serta prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum menggunakan pendekatan teleologis untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan mengenai hadhanah telah mencerminkan tujuan utama syariat Islam. Hasil interpretasi tersebut kemudian disintesis guna menyusun rekonstruksi konseptual mengenai hadhanah pasca perceraian yang berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai manifestasi dari prinsip the best interests of the child dalam hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual yang tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Hadhanah merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak anak ketika kedua orang tuanya mengalami perceraian. Secara etimologis, istilah hadhanah berasal dari kata al-ḥiḍn yang berarti pelukan atau pangkuan, yang menggambarkan aktivitas memelihara, melindungi, dan merawat seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam terminologi fikih, hadhanah dipahami sebagai kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sejak masa kanak-kanak hingga mampu hidup secara mandiri (Multazam, 2024). Oleh karena itu, konsep hadhanah tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan mental, pendidikan, perkembangan intelektual, pembentukan karakter, dan perlindungan terhadap seluruh hak anak sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tua.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban orang tua dalam menjaga dan mendidik anak. Firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kebinasaan, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan tanggung jawab kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sejak masa pertumbuhan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang tidak terputus hanya karena berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam perspektif syariat Islam, perceraian mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan keorangtuan (parental responsibility). Oleh sebab itu, ayah dan ibu tetap berkewajiban memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan masing-masing (Novianti, 2021).

Hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan landasan normatif mengenai pelaksanaan hadhanah. Dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa seorang ibu memiliki hak yang lebih utama untuk mengasuh anak selama ia masih memenuhi syarat sebagai pengasuh dan belum menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan hadhanah oleh para ulama fikih (Fauzan, 2019). Kendati demikian, mayoritas ulama tidak memahami hadis tersebut sebagai ketentuan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai bentuk perlindungan

terhadap kepentingan anak yang pada usia tertentu membutuhkan kedekatan emosional dan perhatian intensif dari ibunya. Dengan demikian, orientasi utama *hadhanah* dalam hukum Islam sesungguhnya bukan pada pemberian hak kepada orang tua, melainkan pada perlindungan terhadap kemaslahatan anak.

Empat mazhab fikih memiliki kesamaan pandangan bahwa anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk (*ghairu mumayyiz*) pada prinsipnya lebih berhak diasuh oleh ibu. Namun demikian, masing-masing mazhab memiliki perbedaan mengenai batas usia *hadhanah*, syarat-syarat pengasuh, maupun kondisi yang menyebabkan hak asuh dapat berpindah kepada pihak lain. Mazhab Syafi'i, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak selama memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, berakal sehat, memiliki akhlak yang baik, mampu memberikan pengasuhan, dan tidak melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan anak (Arifin, 2024). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan urutan kekerabatan yang telah ditentukan dalam fikih.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur dua belas tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tetap mempertahankan konstruksi fikih klasik dengan memberikan prioritas hak asuh kepada ibu (Bahri, 2024). Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim tidak lagi menjadikan ketentuan tersebut sebagai aturan yang bersifat absolut. Dalam berbagai perkara, hakim mulai mempertimbangkan aspek psikologis, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, rekam jejak pengasuhan, serta kepentingan terbaik anak sebelum menentukan pihak yang memperoleh hak asuh. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Perubahan paradigma tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum keluarga internasional yang semakin menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak independen. Prinsip *the best interests of the child* yang berkembang dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembaruan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif ini, setiap keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan kondisi yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh, bukan semata-mata berpedoman pada status biologis maupun jenis kelamin orang tua (Hermanto, 2024).

Meskipun demikian, implementasi *hadhanah* dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Tidak sedikit perceraian yang berujung pada konflik berkepanjangan mengenai hak asuh anak, pelaksanaan nafkah, pembatasan akses komunikasi dengan salah satu orang tua, hingga penggunaan anak sebagai alat untuk mempertahankan konflik antara mantan suami dan istri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hukum yang hanya menitikberatkan pada penetapan pemegang hak asuh belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif mengenai

perlindungan anak. Dalam banyak kasus, anak justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pertentangan kepentingan orang tua. Dampak tersebut dapat berupa gangguan psikologis, penurunan prestasi belajar, hilangnya rasa aman, hingga terganggunya perkembangan sosial dan emosional anak (Awang, 2024).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsep *hadhanah* yang selama ini berkembang memerlukan rekonstruksi agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Rekonstruksi yang dimaksud bukan berarti mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap pelaksanaan *hadhanah* agar lebih sesuai dengan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh perlu dikembangkan menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada kualitas pengasuhan. Dengan demikian, keberhasilan *hadhanah* tidak lagi diukur berdasarkan siapa yang memenangkan sengketa, melainkan sejauh mana hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal setelah perceraian (Hidayat & Yuspiain, 2025).

Rekonstruksi konsep *hadhanah* juga menuntut perubahan cara pandang terhadap hubungan antara ayah, ibu, dan anak setelah perceraian. Selama ini, perceraian sering dipahami sebagai pemutusan hubungan keluarga sehingga salah satu orang tua kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan anak. Padahal, hukum Islam tidak pernah menghendaki terputusnya hubungan emosional antara anak dengan ayah maupun ibunya. Sebaliknya, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan keagamaan untuk mendampingi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Oleh karena itu, model pengasuhan yang bersifat kolaboratif (*co-parenting*) layak dipertimbangkan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan memberikan manfaat nyata bagi anak (Firdausi & Burhanuddin, 2024).

Dengan demikian, rekonstruksi konsep *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam harus diarahkan pada perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua (*parent-centered approach*) menuju pendekatan yang berpusat pada kepentingan anak (*child-centered approach*). Dalam paradigma ini, hak asuh dipahami sebagai instrumen perlindungan hak anak yang meliputi hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan hukum, kesejahteraan ekonomi, serta lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Pendekatan tersebut tidak hanya sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal syariat Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama setiap pembentukan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi *hadhanah* tidak boleh berhenti pada perubahan formulasi normatif, melainkan harus menghasilkan sistem pengasuhan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dan amanah yang wajib dijaga oleh kedua orang tua.

Analisis Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian dibandingkan pendekatan hukum yang hanya

berorientasi pada aspek normatif. Dalam teori maqāṣid, setiap ketentuan syariat tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan pencegahan kemudharatan (dar' al-mafāsid). Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak setelah perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada siapa yang secara formal lebih berhak memperoleh hadhanah, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuan pihak tersebut dalam merealisasikan tujuan-tujuan pokok syariat (Matsum et al., 2022). Perspektif ini menjadi penting mengingat dinamika keluarga modern menghadirkan berbagai persoalan yang tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan fikih klasik maupun ketentuan hukum positif secara tekstual.

Menurut Imam al-Syāṭibī, tujuan utama syariat Islam diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (al-kulliyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun sistem perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan hadhanah seharusnya diukur berdasarkan sejauh mana pengasuhan mampu merealisasikan lima tujuan tersebut secara seimbang. Apabila salah satu tujuan tidak terpenuhi, maka kemaslahatan anak sebagai orientasi utama syariat belum sepenuhnya tercapai (Jamal, 2022).

Aspek pertama adalah ḥifẓ al-dīn atau perlindungan terhadap agama. Dalam konteks hadhanah, pengasuhan tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga menjamin proses pendidikan keagamaan secara berkelanjutan. Anak berhak memperoleh pembinaan akidah, pembiasaan ibadah, pendidikan akhlak, serta keteladanan moral dari kedua orang tuanya. Perceraian tidak boleh menghilangkan kesempatan anak untuk tumbuh dalam lingkungan religius yang kondusif. Oleh karena itu, pihak yang memperoleh hak asuh harus mampu menciptakan suasana pendidikan Islam yang mendukung perkembangan spiritual anak. Bahkan ketika hak asuh berada pada salah satu orang tua, pihak lainnya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap pembentukan karakter keagamaan anak. Dengan demikian, perlindungan agama tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual pengasuh, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif kedua orang tua (Satiadarma, 2001).

Aspek kedua adalah ḥifẓ al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan anak. Perceraian sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat bagi anak, terutama apabila disertai konflik berkepanjangan antara ayah dan ibu. Berbagai penelitian psikologi keluarga menunjukkan bahwa anak korban perceraian berpotensi mengalami kecemasan, kehilangan rasa aman, penurunan kepercayaan diri, hingga gangguan perkembangan emosional apabila tidak memperoleh dukungan yang memadai. Oleh karena itu, implementasi hadhanah harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari konflik. Setiap keputusan mengenai hak asuh semestinya mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kualitas hubungan emosional dengan kedua orang tua, serta kemampuan pengasuh dalam memberikan rasa aman secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan jiwa tidak hanya bermakna menjaga keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak (Nurun Najwah, 2021).

Selanjutnya, *ḥifẓ al-'aql* menghendaki agar pelaksanaan *hadhanah* menjamin perkembangan intelektual anak melalui akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang tidak boleh terganggu akibat perceraian orang tua. Dalam praktiknya, konflik keluarga sering menyebabkan penurunan kualitas pendidikan karena terganggunya kondisi ekonomi maupun psikologis anak. Oleh sebab itu, kedua orang tua tetap berkewajiban memastikan keberlangsungan pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan potensi anak. Pengasuhan yang mengabaikan pendidikan bertentangan dengan tujuan syariat karena menghambat proses pengembangan akal sebagai salah satu unsur pokok kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, pemenuhan biaya pendidikan, pendampingan belajar, serta pembentukan budaya literasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan *hadhanah* (Fauzan, 2019).

Dimensi berikutnya adalah *ḥifẓ al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan nasab, tetapi juga mencakup keberlangsungan identitas, hubungan kekeluargaan, dan perkembangan sosial anak. Perceraian tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mengenal, mencintai, dan memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya. Praktik yang membatasi komunikasi anak dengan salah satu orang tua tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan karena berpotensi merusak hubungan emosional dalam keluarga (Baroroh & Aziz, 2019). Oleh sebab itu, pelaksanaan *hadhanah* perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan anak tetap memiliki hubungan yang sehat dengan ayah maupun ibunya, sekalipun keduanya telah berpisah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *shared parental responsibility* yang berkembang dalam hukum keluarga modern, yakni bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua setelah perceraian.

Adapun *ḥifẓ al-māl* menegaskan pentingnya pemenuhan hak ekonomi anak sebagai bagian dari tujuan syariat. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya tetap berada pada ayah meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Akan tetapi, dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan harta tidak hanya dipahami sebagai pemberian nafkah dalam arti sempit, melainkan mencakup seluruh kebutuhan yang menunjang kualitas hidup anak, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan *hadhanah* harus memastikan bahwa perceraian tidak mengakibatkan terabaikannya hak ekonomi anak. Negara melalui lembaga peradilan juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah melalui mekanisme hukum yang efektif apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya (Athambawa, 2025).

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, dapat dipahami bahwa ukuran keberhasilan *hadhanah* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak ditentukan oleh kemenangan salah satu pihak dalam sengketa hak asuh, melainkan oleh sejauh mana hak-hak anak benar-benar terpenuhi secara menyeluruh. Pendekatan ini sekaligus mengkritik paradigma hukum yang terlalu berorientasi pada formalitas penentuan pemegang hak asuh tanpa melakukan evaluasi terhadap kualitas pengasuhan setelah putusan dijalankan. Dalam banyak kasus, pihak yang secara hukum memperoleh hak asuh belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak apabila tidak didukung oleh kerja sama yang

baik antara kedua orang tua. Oleh karena itu, orientasi hadhanah perlu bergeser dari konsep kepemilikan hak menuju konsep tanggung jawab pengasuhan yang berkelanjutan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi hadhanah berbasis Maqāsid al-Syarī'ah memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Rekonstruksi ini menempatkan kemaslahatan anak sebagai indikator utama dalam setiap kebijakan maupun putusan mengenai hak asuh. Konsep tersebut juga mendorong integrasi antara nilai-nilai syariat, prinsip perlindungan anak, dan perkembangan hukum keluarga kontemporer sehingga menghasilkan model pengasuhan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, hadhanah tidak lagi dipahami sekadar sebagai konsekuensi hukum dari perceraian, melainkan sebagai sistem perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara utuh sesuai dengan tujuan fundamental syariat Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan responsif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam setiap proses penyelesaian sengketa keluarga.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak yang tetap melekat setelah terjadinya perceraian. Perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab keorangtuan (*parental responsibility*) terhadap pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan hadhanah tidak seharusnya dipahami sebatas penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, melainkan sebagai mekanisme hukum yang menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) secara berkelanjutan.

Penelitian ini merekonstruksi konsep hadhanah melalui pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah dengan menempatkan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama dalam setiap pelaksanaan hak asuh. Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), keberhasilan hadhanah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga dari kemampuan sistem pengasuhan dalam menjamin perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), keselamatan fisik dan psikologis (*ḥifẓ al-nafs*), keberlangsungan pendidikan (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan identitas dan hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pemenuhan hak ekonomi anak (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, implementasi hadhanah harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama kedua orang tua yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, bukan sebagai bentuk dominasi salah satu pihak dalam sengketa hak asuh.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep hadhanah dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua (*parent-centered approach*) menuju pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak (*child-centered approach*) berbasis Maqāsid al-Syarī'ah. Rekonstruksi tersebut memperluas makna hadhanah dari sekadar pengaturan hak asuh menjadi sistem perlindungan anak yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam, prinsip perlindungan anak, dan

perkembangan hukum keluarga kontemporer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan, aparat peradilan, dan para praktisi hukum dalam merumuskan penyelesaian sengketa hadhanah yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan anak sebagai tujuan utama syariat Islam.

- Abdullah, A., Nurhayati, N., Natsif, F. A., Siddik, H., & Fathurrahman, F. (2024). The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20621>
- Abdullah, A., Syahri, A., Hamamah, F., Gafur, A., & Sholeh, A. (2024). Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 253–271. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22281>
- Abidin, Z. B. Z., & Mokhtar, R. B. (2016). *MAQASID AS-SYARIAH DALAM INDEKS SYARIAH MALAYSIA*.
- Anisah, M., Dita, D., & Hafidzi, A. (2025). Tinjauan Khulu Dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2057–2069. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1207>
- Anshori, A. Y., & Abdurrahman, L. T. (2025). History of the Development of Mazhab, Fiqh and Uşul Al-Fiqh: Reasoning Methodology in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 273–298. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25355>
- Arifin, B. (2024). Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, 1(1), 12–22.
- Athambawa, M. (2025). *Ijtihād Maqāsidī and Legal Adaptation: A Comparative Analysis of Contemporary Islamic Jurisprudence in Responding to Emerging Issues*. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.54378>
- Awang, N. (2024). The Right Concept and Application of Polygamous Marriage in Malaysia: An Analysis to the Role of Court under the Provision of Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 58–70. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17104>

- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *YUSTISI*, 11(1), 63–80.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>
- Baroroh, K., & Aziz, A. (2019). Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.35719/ijil.v2i2.459>
- Fauzan, A. (2019). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Shari’ah Jasser Auda. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.564>
- Ferdiansyah, M. I., Wicaksono, T., & Lismawati, L. (2025). NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 509–523.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>
- Firdausi, A., & Burhanuddin, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 58–80.
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 471–495. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12–22.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>
- Hermanto, A. (2024). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (pp. 1–432).
<https://penerbitlitnus.co.id/product/problematika-hukum-keluarga-islam-di-indonesia-dr-agus-hermanto-m-h-i/>
- Hidayat, M., & Yuspiain, A. (2025). PERGESERAN TUJUAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(01), 43–56. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8232>
- Islam, P. H. (n.d.). *Mazhab Hukum Keluarga Imam Syafi’i*. Retrieved June 16, 2026, from <https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Alimuddin->

5/publication/387952258_Makalah_Mazhab_Hukum_Keluarga_Imam_Syafi'i/links/67843c1b3e33dd0be9fde19f/Makalah-Mazhab-Hukum-Keluarga-Imam-Syafii.pdf

- Jamal, E. M. (2022). *Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang* [PhD Thesis, IAIN Parepare].
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4678/>
- Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. *Information Processing & Management, Special Issue on Infometrics*, 41(6), 1462–1480. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.03.012>
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02), 437–454. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Novianti, N. (2021). Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 103–121.
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1618>
- Nurun Najwah, -. (2021). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak (Perspektif Al- Qur'an dan Hadis). *Al Mudarris: Journal Of Education*, 4(1), 49–63.
- Satiadarma, M. P. (2001). *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.